



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN PASIRIAN**

Jl. Raya Pasirian nomor 142 Telp. (0334) 571003 / Fax : (0334) 574303  
Email : [kecamatan.pasirian@gmail.com](mailto:kecamatan.pasirian@gmail.com)  
PASIRIAN 67372

**KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN**  
**NOMOR : 482/15 / 427.84 / 2023**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU**  
**KECAMATAN PASIRIAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Kecamatan Pasirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Pasirian.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lumajang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );

6. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M. KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan ;
14. Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Lingkungan Kabupaten Lumajang.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
  - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
  - c. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan ;

- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya ;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik ;
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta Dokumentasi ;

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID ) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang;

KEEMPAT : Sejak ditetapkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Camat Pasirian Nomor : 43 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasirian  
Pada tanggal : 15 Pebruari 2023



**TRIKONDO CAHYONO, S. Sos.**  
NIP. 19670916 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PASIRIAN  
NOMOR : 482/15 /427.84/2023  
TANGGAL : 15 Pebruari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KECAMATAN PASIRIAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	TRIKONDO CAHYONO, S. Sos.	Atasan PPID	Camat
2	MOCH. SUHARTONO, SE, MM.	Ketua PPID	Sekretaris Camat
3	AMIRUDIN	Sekretaris PPID	Kasubag Umum
4	YUNAIIDI ZAINUL ABDILLAH	Admin PPID Pembantu	Pengadminitrasi Umum
5	ANGGARA WIDI	Bidang Pelayanan informasi dan Dokumentasi	Pengadminitrasi Umum
6	INDRA DIAN PURWANTO	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Pengadminitrasi Umum
7	BAMBANG ELY PURWANTO	Bidang Pengaduan dan PenyelesaianSeng keta Informasi	Pengadminitrasi Umum



CAMAT PASIRIAN

**TRIKONDO CAHYONO, S. Sos.**

NIP. 19670916 198809 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :Kepala Dinas Kominfo Kab. Lumajang